

**LAPORAN  
PELAYANAN UNIT LAYANAN TERPADU  
TENTANG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
JUMLAH PENGUNJUNG  
RENCANA TINDAK LANJUT  
PERIODE TRIWULAN II  
BULAN APRIL S.D JUNI 2024  
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**DIREKTORAT JENDERAL PAUD  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PENYUSUNAN LAPORAN**

**SAMARINDA, JULI 2024  
DISUSUN OLEH TIM ULT**

**MENGETAHUI**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**



BALAI PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

**ABD. SOKIB ZUNAI, S.SI.,M.M.**  
**NIP. 19690705 200212 1003**

## Kata Pengantar

Setiap hal terjadi atas takdir dari Sang Pencipta, maka rasa Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terselesaikannya Laporan Pelayanan Unit Terpadu (ULT) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Survei Kepuasan Masyarakat Periode Bulan April s.d Juni Tahun 2024.

Laporan ini berisi tentang informasi tentang penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, yang mendapatkan layanan secara tatap muka langsung dan tidak langsung.

Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur melalui Sebagai Balai penyelenggara pelayanan publik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Maklumat Pelayanan yang menyatakan **“Kami Pimpinan dan Segenap Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Timur, berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus bersedia menerima sanksi, atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar”**.

Laporan Pelayanan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Periode Bulan April s.d Juni Tahun 2024 ini, disusun sebagai bahan informasi mengenai Penilaian Masyarakat terhadap layanan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, selama Periode bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 (Triwulan II).

Dan menjadi salah satu bahan ukuran BPMP Provinsi Kalimantan Timur, didalam memberikan layanan, serta hal apa saja yang harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki, agar masyarakat selalu mendapatkan layanan yang terbaik, tuntas dan cepat.

Serta bagi seluruh publik yang menjadi mitra kerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka usaha peningkatan mutu layanan kepada masyarakat, pengguna layanan Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusunnya Laporan ini.

**Samarinda, Juli 2024**

## I. Pendahuluan

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Balai penyelenggara pelayanan publik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Maklumat Pelayanan yang menyatakan “ **Kami Pimpinan dan Segenap Pegawai Bpmp Provinsi Kalimantan Timur, berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus bersedia menerima sanksi, atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar**”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pembentukan ULT pada BPMP, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT). ULT ini mempunyai tugas untuk memberikan layanan informasi dan pengaduan terkait bidang pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Adapun jenis layanan yang dilakukan oleh ULT BPMP adalah Layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan, Layanan Permohonan Permohonan Narasumber, Layanan Pengaduan Pendidikan, dan Layanan Penggunaan dan Peminjaman Fasilitas Sarana dan Prasarana, serta Layanan yang terkait dengan Program/Kebijakan Merdeka Belajar.

Pembentukan Unit Layanan Terpadu pada BPMP merupakan langkah untuk penguatan jejaring layanan dan lebih mengefektifkan layanan terpadu di daerah, sehingga memudahkan pemangku kepentingan di daerah untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahannya di daerah setempat / ULT setempat, tanpa perlu datang langsung ke Unit Layanan Terpadu Pusat di Jakarta. ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur bertugas untuk memberikan layanan yang serupa dengan ULT Pusat yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sebagai sebuah badan publik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Terkait dengan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2023, BPMP Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan, untuk mendapatkan informasi dan mengenai gambaran pelaksanaan pelayanan dibulan Januari s.d Maret Tahun 2024, seluruh pengguna layanan diberikan Survei Kepuasan Masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, sehingga dapat ditindak lanjuti, dan secara terus menerus melakukan perbaikan. Dengan harapan pengguna layanan mendapatkan *Service Excelent* atau pelayanan yang terbaik.

## **II. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 36 Tahun 2012 Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2898/A5.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

### **III. Pelaksanaan**

#### **A. Mekanisme Pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

- a. Mekanisme layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai berikut:  
Layanan informasi di Unit Layanan Terpadu dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur secara luring, di Jalan Cipto Mangunkusumo Km.2 Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
- c. Permohonan layanan ke ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung

melalui telepon atau Whats App, email, surat, dan laman atau website;

4. Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

Mengisi registrasi Nomor fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

5. Jadwal Pelayanan di Unit Layanan Terpadu :

Hari Senin-Kamis : Pukul 08.00 s.d 16.00 Wita

Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 16.30 Wita

6. Tambahan Waktu Layanan pada pukul 12.00 s.d 13.00 Wita

7. Layanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon

## **B. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Triwulan II Bulan April sampai dengan Juni 2024, di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

Survei ini diberikan kepada Pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, yang mengunjungi secara langsung atau tatap muka langsung atau melalui Layanan tidak tatap muka langsung.

Alur Survei Kepuasan Masyarakat :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diberikan kepada Pengunjung ULT BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dengan metode secara Online, di Nomor *Whats App* 082148788787;

2. Survei ini diberikan kepada seluruh Pengunjung Tatap Muka Langsung (*Offline*) dan Tidak Tatap Muka Langsung (*Online*).
3. Pengunjung sebagai sampel mengisi pertanyaan, yang meliputi :  
 Jumlah Pengunjung di Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur periode April hingga Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**1.1 Tabel Rekapitulasi Hasil SKM Pengunjung dari Bulan April s.d Juni 2024**

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
2	3	3	3	2	2	2	4	4	4	
3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	
5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	3	3	4	4	3	
8	3	4	4	4	3	3	4	4	3	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
15	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
16	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai Per Unsur	63	65	60	64	62	62	67	65	64	
Jumlah Nilai/Unsur	3,706	3,824	3,529	3,765	3,647	3,647	3,941	3,824	3,765	
NRR Tertimbang	0,408	0,421	0,388	0,414	0,401	0,401	0,434	0,421	0,414	3,701
<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>										<b>92,5</b>

**IKM Unit Pelayanan**


Mutu Pelayanan:

- A (Sangat Baik) 88.31 - 100.00
- B (Baik) 76.61 - 88.30
- C (Kurang Baik) 65.00 - 76.60
- D (Tidak Baik) 25.00 - 64.99

**Tabel 1.2 Unsur Pelayanan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	NRR Tertimbang /Unsur
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,7	92,5
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan di Unit ini	3,82	95,5
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	3,52	88
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam pelayanan	3,76	94
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,64	91
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	3,64	91
7	Perilaku Petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,91	97,75
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,82	95,5
9	Penanganan Pengaduan pengguna layanan	3,76	94

**Grafik 1.1 Unsur Penilaian**



**Keterangan :**

Pada Tabel 1.1, 1.2 dan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Unsur Penilaian dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, dengan nilai 92 (Sembilan Puluh Dua) predikat Sangat Baik;
2. Kemudahan prosedur pelayanan di Unit ini dengan nilai 95 (Sembilan Puluh Lima) predikat Sangat Baik;
3. Kecepatan waktu pelayanan dalam memberikan pelayanan, dengan nilai 88 (Delapan Puluh Delapan) predikat Sangat Baik;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, dengan nilai 94 (Sembilan Puluh Empat) predikat Sangat Baik;
5. Kesesuaian produk pelayanan anantara yang tercantum dalam standar pelayanan yang diberika, dengan nilai 91 (Sembilan Puluh Satu) predikat Sangat Baik;
6. Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan nilai 91 (Delapan Puluh Satu) predikat Sangat Baik;
7. Perilaku Petugas dalam pelayanan terkait kesopanaan dan keramahaan, dengan nilai 97 (Sembilan Puluh Tujuh) predikat Sangat Baik;
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, dengan nilai 95 (Sembilan Puluh Lima) predikat Sangat Baik;
9. Penanganan Pengaduan pengguna layanan, dengan nilai 94 (Sembilan Puluh Empat) predikat Sangat Baik.

**IKM Unit Pelayanan**

Mutu Pelayanan:


A (Sangat Baik)	88.31 - 100.00
B (Baik)	76.61 - 88.30
C (Kurang Baik)	65.00 - 76.60
D (Tidak Baik)	25.00 - 64.99

Secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unsur Pelayanan adalah 92 (Sembilan Puluh Dua) dengan Kriteria Sangat Baik yaitu antara Nilai Unsur 88,31 – 100.00.


**C. Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Bulan April s.d Juni 2024 atau Triwulan II adalah sebagai berikut :**

NILAI IKM		UNIT LAYANAN TERPADU				
<b>92</b>		<b>RESPONDEN</b>				
		JENIS KELAMIN	L = 12	P = 5		17 Orang
		PENDIDIKAN	:	SMA	=	3 Orang
			:	S1	=	9 Orang
			:	S2	=	5 Orang
<b>PREDIKAT SANGAT BAIK</b>						
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN						
MASUKKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR						
TERUS MEMPERBAIKI						
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT						


**D. Jumlah Pengunjung Tatap Muka Langsung di Unit Layanan Terpadu Selama Bulan Januari s.d Juni 2024**





**Grafik 1.2 Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pekerjaan**




**Grafik 1.3 Jumlah Pengunjung Berdasarkan Keperluan/Jenis Layanan**



**E. Jumlah Pengunjung Tidak Tatap Muka Langsung melalui Layanan Whats App di Unit Layanan Terpadu Selama Bulan Januari s.d Juni 2024**





**F. Tanggapan dan masukan Pengunjung terhadap layanan Unit Layanan Terpadu (ULT), adalah sebagai berikut :**

- a. Pelayanan sangat baik;
- b. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan;
- c. Tingkatkan Inovasi dibidang pelayanan.

Dalam mendukung pelaksanaan layanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, telah menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan strata satu, strata dua, strata tiga, Pengelola ULT sebanyak 7 (Tujuh) orang, Front Office sebanyak 4 (Empat) orang, Back Office sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang, yang ditempatkan di ULT. SDM tersebut berasal dari berbagai Tim Kerja (Timker/Timja) di BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi pada posisi layanan langsung yaitu *Front Office* dan *Back Office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *Back office* seperti telepon, ponsel, portal ULT, portal LAPOR, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kemdikbudristek;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

#### **E. Sarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Kemdikbudristek, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi;
6. Dispenser
7. Televisi;
8. Mesin Printer;
9. Display nomor antrian (manual);
10. Meja dan kursi;
11. Jam dinding;
12. Ruang Tunggu;

- 13. Pojok Baca;
- 14. Arena Bermain Anak

**F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan di Unit Layanan Terpadu**

Dalam pelaksanaan pelayanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada kendala yang dihadapi, hanya saja pada bagian tertentu, yaitu terkait dengan jumlah responden yang mengisi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):

- 1. Dari 84 (Delapan Puluh Empat) orang pengunjung Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, hanya terkumpul 17 (Tujuh Belas) Orang responden yang mengisi instrument, dari total seluruhnya perwakilan dari sampel sejumlah 84 (Lima Puluh Empat) Orang, atau hanya 28 % yang mengisi survei.

Untuk pembahasan terhadap saran atau harapan responden, dan kendala pelaksanaan pelayanan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur Periode Bulan April s.d Juni 2024, akan dibahas pada Rencana Tindak Lanjut.

**G. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak perbaikan atas permasalahan hasil survei sebagai berikut :

No	Aspek	Program /Kegiatan	Rencana Pelaksanaan		
			TW II	TW Selanjutnya	Penanggung jawab
1	Inovasi dibidang pelayanan lebih ditingkatkan	Penyiapan atau peningkatan sumber daya untuk inovasi dibidang pelayanan	✓	✓	Akan dikoordinasikan ke Kasubag Umum

Selain itu akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pengguna layanan, tentang informasi apa saja yang menjadi bagian layanan dari Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dimana Layanan Informasi mengenai Aprove Pengusulan NUPTK, tidak di BPMP Provinsi Kalimantan Timur seperti ditahun-tahun sebelumnya.

## **H. Rekomendasi**

Selain itu dengan pemberian informasi kepada Kasubag Umum atau Unit Kerja terkait, yang memperoleh pengisian survei cukup baik, agar dapat meningkatkan aspek tertentu dalam indikator tersebut agar menjadi evaluasi perbaikan, dalam hal ini aspek Kualitas Sarana dan Prasarana. Koordinasi berkala dengan PIC atau Unit Kerja terkait untuk memaksimalkan pemberian pelayanan sesuai dengan aspek yang terkandung dalam indikator survei, untuk meningkatkan kualitas atau pengembangan inovasi dibidang pelayanan.

Terkait dengan mengenai waktu penerbitan NUPTK, telah koordinasi mengenai alur penerbitan NUPTK, yang langsung ditangani oleh pihak Pusdatin Pusat.

## **G. Anggaran**

Dalam menunjang pelaksanaan di Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Timur, bersumber pada DIPA RKAL Tahun Anggaran Tahun 2024.

## **H. Penutup**

Demikian Laporan Jumlah Pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur, periode bulan April s.d Juni 2024 ini dibuat. Harapannya pada periode selanjutnya Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Timur, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan Janji yang tertuang pada Maklumat Pelayanan.

Sehingga pelayanan publik terus berjalan dengan maksimal dan berkualitas, cepat dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan.

